

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 313 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 312 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan KPO Kabupaten Bantul Nomor 312 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; Keputusan KPU Nomor Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bantul dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantul Pemilu Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA; Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut terdiri atas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dari setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Bantul setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 ditetapkan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15.07 WIB; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 312 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Maret 2024.
- Lampiran 32 halaman.